



P U T U S A N

Nomor :37/Pdt.G/2009PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Talak* pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara :

PEMOHON, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di **XXXXXX** Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, sebagai **Pemohon** ;

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2009 telah mendaftarkan perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register nomor : 37/Pdt.G/2009/PA.SS tanggal 30 Juli 2009, selanjutnya Pemohon mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXX**, tanggal 19 Agustus 2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon kurang lebih 1 tahun 3 bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Pemohon di **XXXXXX** sebelum pisah Juli 2009 ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, **ANAK**, 4 tahun 2 bulan yang sementara dala asuhan Termohon ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perkecokan dan perselisihan sejak Juli 2009 yang disebabkan antara lain :
 - Karena Termohon marah ketika Pemohon memberikan 1.500.000 dari gaji ke 13 Pemohon kepada ibu Pemohon untuk ongkos tiket ke Makassar ;
 - Bila terjadi cekcok, Termohon selalu mengatakan "untung selama kita hidup ini ada orangtua Termohon yang membiayai kita", padahal selama ini, Pemohon lah yang membiayai hidup keluarga ;
 - Bahwa sekrang ini Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon sedang Termohon tinggal bersama orngtuanya ;
 - Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon ini sudah diupayakan penyelesaian oleh tokoh masyarakat akan tetapi tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR:Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah menghadap sendiri di persidangan dan Majelis telah berupaya mendamaikan keduanya juga Majelis telah menjelaskan keharusan untuk mengikuti



tahapan mediasi, bahkan telah menunjuk Hakim Mediator **Supriyadi, S.Ag** untuk proses mediasi ;

Bahwa sesuai laporan Hakim Mediator, Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap alasan-alasan dan keterangan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya :

DALAM KONPENSI

- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak laki-laki ;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon mulai cekcok Juli 2009 gara-gara gaji 13 yang Pemohon serahkan kepada Termohon tidak sesuai ;
- bahwa Pemohon tidak pernah mengatakan sebelumnya kalau 1.500.000 itu untuk ongkos tiket ibu Pemohon ;
- bahwa tidak benar pula kalau Termohon menyatakan "untung selama hidup kita ini orangtua Termohon yang membiayai kita". Yang benar Termohon menyatakan "selama ini kalau kita susah, orangtua Termohon yang membantu ;
- bahwa benar sejak 24 Juli 2009, Termohon keluar dari rumah orangtua Pemohon ke rumah orangtua Termohon karena Termohon diusir oleh Pemohon;
- bahwa tidak benar kalau percekcoakan Pemohon dan Termohon ini telah diselesaikan oleh tokoh masyarakat. Yang benar, waktu Pemohon mengusir Termohon, Termohon berlindung di rumah Hi. Masri, bukan dinasihati ;

DALAM REKONPENSI

Bersama dengan jawabannya, Termohon mengajukan **gugatan balik** secara lisan yang pada pokoknya jika Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, maka Termohon minta :

1. Nafkah Iddah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
3. Nafkah terhutang sampai perkara putus Rp.100.000/hari
4. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Rp. 1.000. 000,- (satu juta rupiah) ;



5. Mengganti perhiasan Termohon yang digunakan oleh Pemohon waktu mengurus kerja yaitu :

- cincin emas 3 gram 23 karat ;
- kalung emas 3 gram 23 karat ;
- anting-anting 2 gram 23 karat ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **Replik** secara lisan yang pokoknya :

DALAM KONPENSI

Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

DALAM REKONPENSI

- bahwa mengenai rekonpensi Penggugat, Tergugat hanya mampu membayar :
 - a. Nafkah Iddah Rp. 2.250.000,- untuk 3 bulan
 - b. Mut'ah Rp. 2.500.000,-
 - c. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Rp. 500.000,- setiap bulan
- bahwa mengenai nafkah terhutang, Pemohon berkeberatan karena Termohon sudah mengambil utang di warung sekitar 750.000,- dan pada bulan Agustus dan September, Pemohon masih memberikan kepada Termohon masing-masing Rp. 300.000,-
- bahwa mengenai perhiasan Termohon yang harus Pemohon ganti, Pemohon hanya mengakui kalau yang Pemohon pakai adalah :
 - cincin emas 3 gram 23 karat ;
 - anting-anting 2 gram 23 karat ;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban dan tuntutanannya ;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXX**, tanggal 19 Agustus 2004, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan (P-1) ;



2. Foto copy Surat Keterangan Penduduk nomor : **XXXXXX** An. **PEMOHON**, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan (P-2) ;

3. Foto copy Daftar gaji bulan Agustus 2009 An. **PEMOHON**, bermaterai cukup (P-3) ;

Bahwa, terhadap bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan ;

Bahwa setelah Pemohon mengajukan bukti tertulis tersebut, Termohon mengajukan tambahan tuntutan sepertiga dari gaji Pemohon, akan tetapi setelah dikonfirmasi, Pemohon berkeberatan dengan alasan bahwa jika terjadi perceraian, secara otomatis nama Termohon akan dihapus dari daftar gaji ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, yaitu :

1. **SAKSI 1**, 59. tahun (paman Pemohon) ;

2. **SAKSI 2**, 58 tahun (Sepupu Pemohon) ;

Bahwa kedua saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya :

SAKSI I.

- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa 2 bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon terjadi perkecokan dan yang saksi dengar penyebab perkecokan tersebut adalah masalah uang/gaji ;
- bahwa setelah kejadian tersebut, hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon langsung tinggal dengan orangtuanya ;
- bahwa sejak pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kumpul bersama ;
- bahwa saksi sudah berkali-kali menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi kembali kepada Termohon ;



- bahwa tokoh masyarakat juga pernah menasihati Pemohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon juga pernah mengungkapkan kepada saksi, bahwa mereka lebih suka jika Pemohon dan Termohon bercerai ;

SAKSI II.

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering kali cekcok gara-gara gaji dan Termohon sering mengeluh kepada saksi ;
- bahwa 2 bulan terakhir ini adalah puncak percocokan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa penyebab percecokan terakhir ini karena Pemohon memberikan uang dari gaji 13 kepada ibu Pemohon ;
- bahwa 2 bulan ini Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi, Pemohon di rumah orangtuanya sedang Termohon di rumah orangtuanya ;

Bahwa, Terhadap keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya sedangkan Termohon menambahkan bahwa dalam percecokan terakhir, tidak hanya cekcok mulut akan tetapi juga Pemohon memukul dan mengusir Termohon. Termohon juga mengklarifikasi bahwa cekcok terjadi karena Pemohon suka menyembunyikan gaji berhari-hari dari Termohon ;

Bahwa, kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, pihak Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti, baik tertulis maupun bukti saksi :

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendirian untuk cerai, sedangkan Termohon tetap pada tututannya jika terjadi perceraian ;



Bahwa segala peristiwa yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ditunjuk kembali sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon ditambah dengan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan bukti (P-1), menjadi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sesuai peraturan yang berlaku, Pemohon telah memperoleh ijin cerai dari atasan/pejabat Pemohon, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, sesuai surat nomor : 840/589/03/2009, tanggal 23 Juli 2009. Sehingga secara formil, permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa ;

Menimbang, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan dan sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) KHI, Majelis telah berupaya menasihati Pemohon untuk tidak mengorbankan perkawinannya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh upaya perdamaian melalui Hakim mediator Pengadilan Agama Soasio, *SUPRIYADI, S.Ag.* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediasi dari Hakim Mediator, Supriyadi S.Ag. ternyata setelah dinasihati, Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sedang Termohon meminta untuk tidak cerai karena mengingat anak, sehingga upaya mediasi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan cerai dari permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan yang penyebabnya antara lain karena : sikap Termohon yang tidak menerima ketika Pemohon memberikan sebagian gaji 13 kepada ibu Pemohon dan pernyataan Termohon bahwa selama ini yang banyak membantu ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah orangtua Termohon. Percekocokan mana sampai membuat keduanya pisah tempat tinggal sejak akhir Juli 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya mengakui kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon biasa cekcok dan 2 bulan terakhir ini tidak sudah tidak terbuka kepada Termohon dalam hal keuangan. Selain itu, perpisahan itu terjadi karena Pemohon mengusir Termohon ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai percekocokan gara-gara gaji/uang, percekocokan mana puncaknya adalah 2 bulan terakhir ini, dimana masing-masing memilih hidup dengan orangtua masing-masing, sekalipun sudah berkali-kali diupayakan untuk dirukunkan ;

bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang merupakan keluarga Pemohon dan orang dekat Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok dan sudah 2 terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi ;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih 2 bulan secara berturut-turut dan tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lain, juga merupakan fakta adanya perselisihan yang sudah mengarah kepada putusya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin suami isteri hidup secara terpisah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain tanpa adanya unsur perselisihan ;



Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau keduanya telah tidak dapat mempertahankan perkawinan lagi, maka telah terbukti pula bahwa ikatan batin mereka telah putus dan sulit diharap untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* seperti yang diamanahkan pasal 1 UU No 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang nota bene adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, tentu telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil untuk tidak mengorbankan perkawinannya yang telah berusia 5 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, jika tidak ada hal-hal yang prinsip dan mendasar yang membuat Pemohon harus menentukan sikap bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*), sehingga Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) yang berarti hati keduanya juga telah pecah, karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f) PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI ;

Menimbang, bahwa sesuai maksud putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, Pengadilan dalam memeriksa perkara perceraian berdasarkan alasan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah atau menjadi penyebab perselisihan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, dan setelah ternyata Majelis dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan, bahkan dengan melibatkan hakim mediator dan tidak berhasil mendamaikan mereka sesuai pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal



82 ayat (4) dan pasal 70 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 jo PERMA No. 1 tahun 2008, apalagi dalam beberapa persidangan terakhir Termohon justru lebih agresif menuntut perceraian, maka Majelis tidak dapat lain kecuali mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, sesuai pasal 70 ayat 1 Undang Undang No. 7 tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Kompensi, dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi adalah : nafkah iddah, mut'ah dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, nafkah lampau dan tuntutan mengganti perhiasan emas Termohon ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonpensi, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan syarat dan unsur-unsur apakah Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan hak-haknya tersebut atau tidak ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi tergolong isteri yang durhaka, sehingga karenanya sesuai ketentuan pasal 149 jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Pengugat Rekonpensi berhak atas hak-haknya berupa nafkah yang akan dipertimbangkan satu persatu dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, gugatan soal nafkah isteri dan nafkah anak dapat diajukan bersamaan dengan perceraian, dan oleh karena permohonan Tergugat Rekonpensi untuk ikrar talak dikabulkan, maka sebagai akibatnya gugatan soal nafkah iddah, mut'ah dan biaya pemeliharaan anak yang diajukan Penggugat Rekonpensi bersamaan dengan jawabannya dapat diterima untuk dipertimbangkan ;



Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.500.000/bulan atau Rp. 4.500.000,-, sementara Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi separuhnya atau Rp.2.250.000, Majelis berpendapat bahwa dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagai PNS golongan III/a dengan gaji Rp. 2.254.900,-, (P-3), maka jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi masih tergolong tinggi untuk biaya hidup 1 orang selama 3 bulan. Sementara kesanggupan Tergugat Rekonpensi pun jika dihubungkan dengan dasar gaji dan nilai kepatutan untuk biaya hidup seorang isteri, belum juga layak, sehingga Majelis akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 jo pasal 152 KHI bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah selama tidak nusyuz, dan oleh karena tidak ternyata nusyuznya, maka Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah iddah yang sesuai penghasilan Tergugat Rekonpensi, maka nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi ditetapkan setidaknya Rp.35.000/hari atau sebesar Rp.1.000.000/bulan X 3 = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,-, dan oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonpensi, lagi pula Tergugat Rekonpensi menyatakan hanya menyanggupi Rp. 2.250.000, maka sesuai ketentuan pasal 149 jo pasal 158 jo psal 160 KHI, sehingga Majelis berpendapat telah selah sesuai kemampuan Pemohon dan karenanya Majelis akan menetapkan dan membebankannya kepada Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpoensi juga menuntut biaya pemeliharaan dan pendidikan 1 orang anak (**ANAK**) sebesar Rp.1.000.000/bulan sampai anak tersebut dewasa, sementara Tergugat Rekonpensi menyatakan menyanggupi memberikan biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp. 500.000,- sehingga Majelis akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum mumayyiz (baru berusia 4 tahun)



dan kenyataannya anak tersebut dalam pemeliharaan ibunya (Penggugat Rekonpensi) maka sesuai pasal 149 huruf (d) KHI biaya pemeliharaan dibebankan kepada ayah (Tergugat Rekonpensi). Dan untuk kepastian hukum, Majelis memandang perlu menetapkan jumlah nominal agar dapat dipedomani dan ada kepastian, dan menurut Majelis, biaya yang pantas ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpoensi adalah Rp.750.000/bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut nafkah lampau sejak pisah 24 Juli 2009 sampai perkara ini diputus perhari Rp.100.000,- sedangkan Tergugat Rekonpensi mengakui tetapi ia beralasan bahwa selama Penggugat Rekonpensi keluar rumah, Penggugat Rekonpensi sudah mengambil barang di kios sejumlah Rp.750.000,- dan Tergugat Rekonpensi juga masih memberikan biaya hidup masing-masing Rp. 300.000,- untuk bulan Agustus dan September, sedangkan untuk bulan Oktober tidak memberi ;

Menimbang, bahwa untuk biaya hidup seorang istri dan anak dalam satu bulan, Majelis berpendapat setidaknya menurut nilai patut sebesar perhari Rp.35.000,- dan jika dijumlah dengan hari dimana Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berpisah yaitu sejak 24 Juli 2009 s/d 28 Oktober 2009 adalah 96 hari atau Rp. 35000 X 96 hari = Rp.3.360.000,-. Sementara Yang sudah diterima oleh Penggugat Rekonpensi adalah Rp.750.000,- + Rp.300.000,- + Rp. 300.000 = Rp. 1.350.000,- ; Jika dikurang, maka hasilnya adalah 3.360.000 - Rp.1.350.000 = Rp.2.010.000,-, (dua juta sepuluh ribu rupiah) sehingga Majelis akan menetapkan sebagai hukum ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut pergantian perhiasan emas milik Penggugat Rekonpensi yang digunakan oleh Tergugat Rekonpensi untuk mengurus kerja yaitu 1)cincin emas 3 gram 23 karat 2)anting-anting 2 gram 23 karat dan 3)kalum emas 3 gram 23 karat, hal mana diakui juga oleh Tergugat Rekonpensi bahwa ia menggunakannya untuk kemudian digantinya akan tetapi yang diakui hanyalah cincin dan anting-



anting, sedangkan Tergugat membantah kalau ia menjual/
mengadaikan juga kalung ;

Menimbang bahwa di persidangan, Penggugat Rekonpensi tidak mampu membuktikan bahwa selain cincin dan anting-anting yang diakui Tergugat Rekonpensi, juga termasuk kalung digunakan oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga sesuai pasal 283 R.Bg jo pasal 1865 KUHperdata, tuntutan pergantian kalung emas 3 gram harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui telah menggunakan cincin emas 3 gram dan anting-anting 2 gram masing-masing 23 karat, maka Majelis akan menetapkan dan membebarkannya kepada Tergugat Rekonpensi untuk menggantinya ;

Menimbang, bahwa menyangkut tuntutan sepertiga gaji oleh Penggugat Rekonpensi, oleh karena tuntutan tersebut diajukan pada tahap pembuktian dan bukan pada jawaban pertama, maka sesuai pasal 158 R.Bg. tuntutan tersebut harus dikesampingkan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang No.7 tahun 1989, Pemohon/Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak ke satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;-



2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp, 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak (**ANAK**) kepada Penggugat sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengganti perhiasan emas milik Penggugat berupa :1) cincin emas 3 gram 23 karat 2)anting-anting 2 gram 23 karat ;
7. Menolak tuntutan Penggugt Rekonpensi untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKLONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1430 H. oleh kami *Drs. DJABIR SASOLE* sebagai Ketua Majelis, *Drs.M. MUSLIH* dan *HARISAN UPUOLAT, SHI* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini Rabu , tanggal 28 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1430 H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh *HASANUDDIN HAMZAH S.Ag.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

KETUA MAJELIS

Drs. DJABIR SASOLE

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs.M. MUSLIH

HARISAN UPUOLAT, SHI

PANITERA PENGGANTI

HASANUDDIN HAMZAH S.Ag.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Panggilan Pemohon	= Rp	180.000.-
3. Panggilan Termohon	= Rp	150.000.
4. Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. M a t e r a I	= Rp	6.000.-

Jumlah..... = Rp.371.000,-
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)